



P U T U S A N

Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA. JAKARTA TIMUR, PROV. DKI JAKARTA. NAMUN SAAT INI BERDOMISILI DI RUMAH SAUDARANYA YANG BERNAMA JUNI PRASETIYONING UTAMI TERLETAK DI -KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jumadi, S.H.**, dan **Lukmanul Apriliyan W. Purbo, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT/PENGACARA JUMADI, S.H., & PARTNER Alamat : Rejosari I Rt.01/Rw.02 Kel/Desa Pilangsari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx- Jawa Tengah. Kode Pos. 50248 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx xx, Nomor 33 xxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Prov. DKI Jakarta (Brilink Zumaroh), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 21 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Tanggal 23 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam yang dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur., Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana dibuktikan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/225/ III/2000, tanggal 11 Maret 2000.

2. Bahwa pada saat sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri yang terletak di xxx xxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, Prov. DKI Jakarta, sebagai tempat tinggal terakhir.

4. Bahwa selama hidup dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dhukul*), serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, bernama:

1) -, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 16 Oktober 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun.

2) -, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 08 Juni 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 18 Tahun.

3) -, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 01 Desember 2021, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 3 Tahun.

5. Bahwa semula sejak terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangganya berjalan cukup harmonis, akan tetapi semenjak kurang lebih

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertengahan tahun 2019 keharmonisan rumah tangganya mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sampai dengan sekarang.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Nopember 2022.

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain yaitu:

1) Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, meskipun Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar segera mencari pekerjaan yang tetap agar beban hidup bisa berkurang.

2) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan apabila Tergugat punya uang sering digunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan dan atas hal tersebut memicu adanya pertengkaran.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini bertempat tinggal dirumah keponakannya bernama Juni Prasiyoning Utami terletak di - RT.01, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, dan sudah pernah di upayakan rukun dan damai dengan pihak keluarga besar Penggugat namun tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Atas permasalahan tersebut hingga kurang lebih selama 2 (dua) tahun ini, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajiban sebagai layaknya pasangan suami istri, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

11. Berdasarkan kondisi Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175044707780010 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, tanggal 17 Juni 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 045.5/217/IX/2024, tanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 441/225/ III/2000 tanggal 11 Maret 2000 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang terletak di xxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat ;
 - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian tinggal dirumah keponakannya bernama Juni Prasiyoning Utami di -;
 - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang terletak di xxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian tinggal dirumah keponakannya bernama Juni Prasiyoning Utami di -;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti, Penggugat berdomisili di KOTA. JAKARTA TIMUR, PROV. DKI JAKARTA. NAMUN SAAT INI BERDOMISILI DI RUMAH SAUDARANYA YANG BERNAMA JUNI PRASETIYONING UTAMI TERLETAK DI -KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh kuasa hikium Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Humaidi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Sidang

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	100.000,	
	p	00	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		108.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp		20.000,00
	: Rp		50.000,00
5. Biaya Penyempahan			
6. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	328.000,	
	p	00	

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

